

Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Muharini Ulya Sari¹, Siti Samsiah², Intan Putri Azhari³

^{abc}Universitas Muhammadiyah Riau

*Corresponding author: siti.samsiah@umri.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa akuntansi angkatan 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau mengenai etika penggelapan pajak. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini ialah mahasiswa akuntansi angkatan 2019 yang berada di Universitas Muhammadiyah Riau. Populasi dan Sampel penelitian ini sebanyak 221 responden dengan teknik pengambilan sampel yaitu teknik purposive sampling. Pengumpulan data penelitian ini dengan cara penyebaran kuesioner kepada responden. Analisis data yang digunakan penelitian ini ialah uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan alat bantu SPSS 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi keadilan, diskriminasi, money ethics berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika penggelapan pajak.

Kata kunci: Keadilan, Diskriminasi, Money Ethics, Etika Penggelapan Pajak.

Pendahuluan


Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan terhadap pendapatan bisnis ataupun individu, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan bisnis juga akan berdampak pada kontribusi penerimaan pajak di Indonesia. Beberapa sektor ekonomi memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak di Indonesia, tergantung pada karakteristik bisnis dan skala operasional. Dari sisi investasi pada sektor ekonomi, perkembangan investasi juga mengarah pada pertumbuhan bisnis dan peningkatan pendapatan yang juga akan berdampak pada peningkatan penerimaan negara berupa pajak, namun banyak nya sektor penerimaan negara, satu sisi juga terdapat kasus-kasus mengenai etika perpajakan seperti melakukan penggelapan pajak.

Kasus etika Penggelapan pajak disinyalir merupakan salah satu penyebab target penerimaan pajak kurang memuaskan ataupun tidak mencapai target. Masih adanya wajib pajak yang merasakan dampak pajak yang dibayarkan masih belum sesuai dengan pajak yang disetorkan, Sebagian wajib pajak memiliki asumsi bahwa pajak yang dibayarkan belum memberikan kontribusi secara langsung, hal ini menimbulkan pemikiran untuk melakukan berbagai cara untuk mengurangi pajak yang harus disetorkan ke rekening negara. Alasan tersebut menjadikan wajib pajak memiliki anggapan bahwa pajak yang disetorkan merupakan beban yang akan berdampak pada berkurangnya pendapatan bisnis maupun pendapatan individu. Anggapan ini lah yang mengakibatkan wajib pajak untuk melakukan cara pengurangan beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak (Putri & Mahmudah, 2020)

Kasus penggelapan pajak di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan mencatat masih tingginya kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia. Salah satu kasus penggelapan pajak yang diperoleh dari sumber Detik News menjelaskan bahwa terdapat kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh Direktur Utama PT Surisenia Plasmataruna (SSPT) yang bergerak di bidang industri minyak kelapa sawit dan turunannya yaitu R Achmad. Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru (Teguh Wibowo) menyebut Achmad menjadi pelaku penggelapan pajak dikarenakan tidak menyetorkan pajak pertambahan nilai (PPN) perusahaan rekanan. Rentang waktu 2014-2015, nilai penggelapan pajak hampir mencapai 15 Miliar. Hal ini

mengakibatkan kerugian negara karena tagihan pajak yang harus dibayarkan tidak disetorkan ke kas negara (Siregar, 2021)

Adanya penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat menimbulkan berbagai persepsi masyarakat. Etika dan perilaku seseorang akan cenderung mendorong individu untuk membayar pajak atau malah bersikap negatif dengan melakukan kecurangan pajak. Para Ahli mengatakan jika penggelapan pajak merupakan perbuatan yang jelas ilegal dalam mengurangi beban pajak. Penggelapan pajak merupakan fenomena yang sudah umum terjadi di berbagai negara, terutama bagi negara yang sedang mengalami perkembangan sistem ekonomi. Hal ini memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian pada mahasiswa. Seperti yang kita ketahui bahwasanya mahasiswa sebagai calon wajib pajak hendaknya sedini mungkin membangun komitmen bahwa tindakan penggelapan pajak tersebut tidak boleh dilakukan, hal ini dikarenakan suatu tindakan yang melanggar hukum. Terlebih lagi mahasiswa sebagai penerus bangsa yang memiliki tingkat intelektual, mahasiswa harus berada di garda terdepan dalam memberikan perubahan yang berarti terhadap kemajuan Indonesia, maka diharapkan masa depan bangsa pun akan lebih maju.



Gambar 1. Pra Survei Seluruh Mahasiswa Akuntansi Angkatan 2019

Sumber : Data Diolah Oleh Peneliti

Berdasarkan gambar 1 di atas dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Akuntansi angkatan 2019 di Universitas Muhammadiyah Riau menunjukkan bahwa kebanyakan dari mereka menganggap wajar adanya penggelapan pajak. Hal ini dikarenakan mereka merasa para pelaku penggelapan pajak tersebut wajar melakukan perbuatan penggelapan pajak karena mereka mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari pemerintah, seperti adanya perbedaan pembebanan, tarif yang diberi disamaratakan tanpa melihat kemampuan dari si wajib pajak. Selain itu mereka juga mendapatkan diskriminasi dari pemerintah yang mana pemerintah dapat membedakan perlakuan mereka berdasarkan golongan, jabatan, ekonomi, agama dan sebagainya. Selain karena mendapatkan ketidakadilan dan diskriminasi dari pemerintah, faktor lain mahasiswa mewajarkan terjadinya penggelapan pajak yaitu karena kecintaan mereka terhadap uang, mereka merasa uang dapat memberikan mereka kesempatan untuk menjadi apapun yang mereka inginkan.

Persepsi yang muncul mengenai adanya tindakan penggelapan pajak dapat dipengaruhi dari sisi keadilan, diskriminasi, *money ethics* dan *gender*. Sejalan dengan penelitian terdahulu

yang dilakukan oleh (Putri & Mahmudah, 2020) menunjukkan keadilan dan *money ethics* berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Sylviana & Dewi, 2020) bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak. Kemudian pada hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nurachmi & Hidayatulloh, 2021) bahwa *gender* memiliki pengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mahasiswa sebagai calon wajib pajak untuk lebih mengerti dan memahami kewajiban sebagai wajib pajak, agar tidak adanya lagi kasus-kasus penggelapan pajak yang terjadi sehingga penerimaan pajak di Indonesia mencapai target. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Mahmudah, 2020) yang berjudul “Pengaruh Keadilan, Diskriminasi dan Etika Uang (*Money Ethics*) Terhadap Persepsi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada variabel independen dan objek penelitian. Dimana peneliti menambahkan variabel independen baru yaitu *gender* dan objek penelitian dilakukan pada mahasiswa akuntansi Universitas Muhammadiyah Riau. Maka ditarik penelitian dengan judul “**Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)**”

Literatur Review dan Pengembangan Hipotesis Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan teori yang mempelajari proses penjelasan seseorang terhadap suatu peristiwa atau kejadian penyebab atau alasan perilakunya. Teori ini dikembangkan oleh Fritz Heider yang berpendapat bahwa perilaku seseorang disebabkan baik secara internal maupun eksternal. Perilaku yang terjadi secara internal merupakan pengendalian terhadap perilaku yang berasal dari dalam diri individu, sedangkan perilaku eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi oleh kondisi eksternal seperti keadaan atau situasi yang membuat individu melakukan hal tersebut, dimana individu tersebut melakukan sesuatu secara kompulsif atau terpaksa (Putri & Mahmudah, 2020) Teori ini digunakan untuk menjelaskan penyebab-penyebab terjadinya penggelapan pajak dengan mengaitkan perilaku, tingkah serta sikap seseorang dalam melakukan pemenuhan kewajiban ataupun pelaku penggelapan pajak.

Penggelapan Pajak

Perilaku penggelapan pajak merupakan perilaku ilegal karena perilaku penggelapan pajak melanggar undang – undang atau peraturan yang berlaku. Namun dalam penerapannya, perilaku tersebut akan menjadi etis atau wajar untuk dilakukan. Hal ini terjadi dikarenakan mengingat banyaknya tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh pemerintah seperti menyalahgunakan dana pajak untuk kepentingan pribadi atau kelompok, selanjutnya juga tidak ter sistematisnya sistem peraturan perpajakan dan diskriminasi yang dilakukan dalam perpajakan serta tidak adanya keadilan dalam membayar pajak yang mana pajak yang dibebankan disamakan untuk setiap golongan.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah perbuatan melawan hukum dengan cara meremehkan atau mengelak dari pembayaran pajak sebesar tarif dasar pajak yang dibayarkan. Ada beberapa alasan yang mendorong pelaku melakukan penggelapan pajak, salah satunya yaitu terdapat konflik antara kepentingan perusahaan dan individu dengan kepentingan negara.

Beberapa alasan yang menjadi pertimbangan Wajib Pajak untuk melakukan penggelapan pajak (Nurmantu, 2004:26) dalam (Tumewu & Wahyuni, 2018) sebagai berikut:

1. Adanya peluang penggelapan pajak, karena ketentuan perpajakan sendiri tidak secara jelas mengatur ketentuannya

2. Kemungkinan untuk mengetahuinya relatif kecil
3. Manfaat yang diperoleh relatif lebih besar dibandingkan risikonya
4. Sanksi atau hukuman pajak yang tidak berat
5. Ketentuan perpajakan tidak berlaku sama bagi seluruh wajib pajak
6. Penegakan hukum yang bervariasi

Dengan adanya hal tersebut membuat wajib pajak tidak segan untuk melakukan penggelapan pajak dikarenakan mereka berasumsi beban pajak yang akan dikeluarkan tidak akan dikelola dengan baik dan sehingga muncullah anggapan perilaku tersebut etis dan wajar untuk dilakukan. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa etika penggelapan pajak merupakan suatu tindakan ilegal dan perilaku yang tidak etis dimana seseorang tersebut melakukan tindakan yang berlawanan dengan hukum perpajakan dengan tujuan agar mereka dapat terhindar dari kewajiban membayar pajak.

Keadilan

Keadilan merupakan sifat menyamakan dan menyetarakan di dalam bermasyarakat, adapun tindakan yang dapat dilakukan untuk mengetahui keadilan tersebut dengan pengambilan keputusan yang mengandung kebenaran tanpa ada berpihak di satu sisi agar dapat dipertanggungjawabkan dan memperlakukan seseorang tanpa ras, *gender*, kedudukan dan lain sebagainya. Dalam pajak keadilan merupakan sesuatu hal yang harus diperhatikan penerapannya. Hal ini dikarenakan masyarakat menganggap bahwa pajak merupakan beban, maka dari itu masyarakat akan menuntut keadilan dalam pengenaan dan pemungutan pajak yang dilakukan negara. Sistem pemungutan pajak yang adil akan memberikan dampak pada kelancaran membayar pajak sehingga tidak akan adanya perlawanan pajak seperti melakukan penggelapan pajak.

Diskriminasi

Menurut (Irany, 2018), diskriminasi berasal dari kata *discrimantation* yang artinya perbedaan perlakuan. Sedangkan diskriminasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, ekonomi, ras, agama, dan sebagainya. Kemunculan stigma mengenai diskriminasi perpajakan bagi wajib pajak akan berdampak terhadap sikap dan niat wajib pajak membayar pajaknya. ketika negara menerapkan peraturan pajak terhadap masyarakat, negara tidak diperbolehkan bertindak diskriminatif. Dalam membayar pajak, masyarakat tentu saja akan melakukan penggelapan pajak apabila mereka mendapatkan diskriminasi, hal ini juga akan menumbuhkan rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada negara maupun instansi yang melakukan penerapan pajak. Maka, Semakin kecilnya diskriminasi maka, perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai cara berperilaku yang tidak etis, namun jika diskriminasi semakin besar, maka perilaku penggelapan pajak dapat dianggap sebagai cara berperilaku lumrah dan wajar.

Money Ethics

Menurut (Razif & Rasyidah, 2020) etika uang (*money ethic*) dapat diartikan sebagai pandangan seseorang terhadap uang. Tingginya etika terhadap uang dapat disebut pula sebagai *love of money* (cinta uang) yang memiliki arti bahwa penerapannya dilakukan ketika individu memiliki minat yang besar atas uang dan memiliki anggapan bahwa uang adalah segalanya dalam hidup. Dalam hal ini, maka dapat diartikan jika seseorang sangat memprioritaskan uang sebagai hal yang penting bagi dirinya, maka seseorang tersebut akan lebih cenderung untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Selain itu uang juga dapat menentukan sikap dan karakter dari seseorang tentang seberapa pentingnya uang bagi

mereka. Orang – orang yang sangat menyukai uang akan melakukan tindakan yang tidak etis seperti melakukan tindakan penggelapan pajak yang mana tindakan tersebut tentu jelas tidak etis untuk dilakukan.

Hipotesis Penelitian

Pengaruh Keadilan Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Menurut teori atribusi keadilan dipengaruhi oleh faktor eksternal, yang mana jika Keadilan berkaitan dengan teori atribusi, wajib pajak akan bertindak sesuai dengan pandangannya terhadap penggelapan pajak, yang mana dapat dipengaruhi oleh keadaan eksternal, khususnya berkaitan dengan keadilan yang diterimanya. Tentu saja pandangan dari wajib pajak itu sendiri memerlukan kepastian bahwa mereka akan mendapat perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara. Penggelapan pajak akan dianggap etis atau tidak etis tergantung bagaimana wajib pajak memandangnya. Jika wajib pajak menganggap pajak yang diterimanya adil, maka wajib pajak menganggap penggelapan pajak tidak etis, begitu pula sebaliknya. Apabila wajib pajak menganggap pajak yang diterimanya tidak adil, maka wajib pajak menganggap penggelapan pajak etis untuk dilakukan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Mahmudah, 2020) yang menyatakan bahwa keadilan memiliki pengaruh terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Penelitian yang dilakukan oleh (Lahengko, 2021) menyatakan persepsi keadilan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2019) menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ervana, 2019), variabel keadilan juga berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak di KPP Pratama Klaten. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1: Keadilan Berpengaruh Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Etika Penggelapan Pajak.

Pengaruh Diskriminasi Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Dalam teori atribusi, perilaku seseorang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, dalam hal ini diskriminasi masuk kedalam faktor eksternal, yang mana perilaku seseorang melakukan penggelapan pajak dikarenakan mereka mendapatkan diskriminasi dari pemerintah. Sehingga semakin tinggi diskriminasi yang dilakukan pemerintah khususnya dalam perpajakan maka semakin besar kemungkinan seseorang melakukan penggelapan pajak yang berarti tingkat penggelapan pajak juga semakin tinggi. Dengan demikian banyak orang yang berpersepsi bahwa penggelapan pajak adalah tindakan yang bermoral atau etis untuk dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh (Sylviana & Dewi, 2020) menyatakan diskriminasi memiliki pengaruh terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Saputri & Kamil, 2021) diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Seli Anggayasti & Padnyawati, 2020), variabel diskriminasi berpengaruh atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kurnia & Faisal, 2022), variabel diskriminasi pajak berpengaruh terhadap niat wajib pajak mengenai


penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Candisari. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2: Diskriminasi Berpengaruh Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Etika Penggelapan Pajak.

Pengaruh *Money Ethics* Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Menurut teori atribusi *money ethics* merupakan faktor internal dan eksternal, yang mana jika perilaku ini dikendalikan oleh diri mereka sendiri maka termasuk kedalam faktor internal, namun jika perilaku etika uang dipengaruhi dari luar seperti adanya dorongan dan tekanan dari keluarga, rekan kerja, atau dari atasan disebabkan oleh faktor eksternal yang membuat seseorang berperilaku tidak etis. Orang – orang yang sangat menyukai uang akan melakukan tindakan yang tidak etis seperti melakukan tindakan penggelapan pajak yang mana tindakan tersebut tentu jelas tidak etis untuk dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Mahmudah, 2020) menjelaskan bahwa *money ethics* berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mawarista & Aulia, 2020) yang mengatakan jika *money ethics* berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kurnia & Faisal, 2022) dalam penelitian mereka etika uang (*money ethics*) berpengaruh terhadap niat wajib pajak mengenai penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Candisari. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3: *Money Ethics* Berpengaruh Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Etika Penggelapan Pajak.



Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang fokus pada pengujian teori dengan mengukur variabel penelitian menggunakan skala likert dan melakukan analisis data menggunakan prosedur statistik. Populasi penelitian ini ialah mahasiswa akuntansi angkatan 2019 yang berada di Universitas Muhammadiyah Riau. Populasi dan Sampel penelitian ini sebanyak 221 responden dengan teknik pengambilan sampel yaitu teknik *purposive sampling*

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan kuesioner dengan cara penyebaran kuesioner langsung kepada mahasiswa akuntansi angkatan 2019 di Universitas Muhammadiyah Riau. Data yang digunakan ialah data primer yang didapat oleh peneliti langsung dari tanggapan responden terhadap kuesioner yang disebar, diawali dengan penjelasan singkat tentang maksud dan tujuan dari pengisian kuesioner, apabila kesulitan dalam menyelesaikan kuesioner diperkenankan untuk bertanya kepada peneliti. Analisis data yang digunakan penelitian ini ialah uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan alat bantu SPSS 22.

Hasil dan Pembahasan
Uji Normalitas

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		213
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.38117903
Most Extreme Differences	Absolute	.057
	Positive	.031
	Negative	-.057
Test Statistic		.057
Asymp. Sig. (2-tailed)		.090 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Diolah Oleh Peneliti,2023

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa dari hasil uji normalitas dengan uji statistik *one-sample kolmogorov-smirnov test* di atas, nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu $0,090 > 0,05$. Hal ini menyatakan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Keadilan	.990	1.010
	Diskriminasi	.738	1.355
	Money Ethics	.743	1.346

Sumber: Diolah Oleh Peneliti,2023

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa dari hasil uji multikolinearitas di atas, pada variabel Keadilan (X1) memiliki nilai VIF 1,010 dan nilai tolerance 0,990, variabel Diskriminasi (X2) memiliki nilai VIF 1,355 dan nilai tolerance 0,738, variabel *Money Ethics* (X3) memiliki nilai VIF 1,346 dan nilai tolerance 0,743, Dari semua variabel pada penelitian ini nilai tolerance $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 . Hal ini menyatakan bahwa data dalam penelitian ini terbebas dari multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig	Keterangan
1 (Constant)		
Keadilan	.067	Terbebas dari Heteroskedastisitas
Diskriminasi	.505	Terbebas dari Heteroskedastisitas
Money Ethics	.173	Terbebas dari Heteroskedastisitas

Sumber: Diolah Oleh Peneliti,2023

Berdasarkan tabel di atas hasil uji heteroskedastisitas melalui uji glejser dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel Keadilan (X1) sebesar 0,067 nilai signifikansi variabel Diskriminasi (X2) sebesar 0,505, signifikansi variabel Money Ethics (X3) sebesar 0,173 dan signifikansi. Dari semua variabel pada penelitian ini nilai signifikansi > 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas.

Analisis Regresi linear Berganda

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	9.316	1.988			4.687	.000
Keadilan	-.167	.053	-.168		-3.141	.002
Diskriminasi	.826	.125	.407		6.591	.000
Money Ethics	.303	.066	.283		4.595	.000

Sumber: Diolah Oleh Peneliti,2023

Berdasarkan tabel di atas, hasil analisis regresi linear berganda diinterpretasikan bahwa pada kolom B, baris pertama menunjukkan nilai konstanta (a), baris kedua, ketiga dan keempat menunjukkan variabel independen. Persamaan regresi linear berganda diatas dapat dilihat sebagai berikut :

$$Y = 9,316 - 0,167X1 + 0,826X2 + 0,303X3$$

Penjelasan persamaan regresi tersebut ialah sebagai berikut :

- 1) Konstanta (a) = 9,316 merupakan nilai konstanta, apabila semua variabel independen (X) bernilai 0, maka variabel dependen (Y) bernilai sebesar 9,316.
- 2) Koefisien Regresi (b₁) = -0,167 bernilai negatif yang berarti Keadilan(X1) mempunyai pengaruh yang berlawanan arah terhadap Etika Penggelapan Pajak (Y). Artinya, apabila nilai Keadilan (X1) ditingkatkan 1 satuan maka Etika Penggelapan Pajak (Y) akan menurun sebesar -0,167 dengan asumsi variabel lainnya tetap.
- 3) Koefisien Regresi (b₂) = 0,826 bernilai positif yang berarti Diskriminasi (X2) mempunyai pengaruh yang searah terhadap Etika Penggelapan Pajak (Y). Artinya, apabila nilai Diskriminasi (X2) ditingkatkan 1 satuan maka Etika Penggelapan Pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,826 dengan asumsi variabel lainnya tetap.
- 4) Koefisien Regresi (b₃) = 0,303 bernilai positif yang berarti Money Ethics (X3) mempunyai pengaruh yang searah terhadap Etika Penggelapan Pajak (Y). Artinya, apabila nilai Money Ethics (X2) ditingkatkan 1 satuan maka Etika Penggelapan Pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,303 dengan asumsi variabel lainnya tetap.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 5. Hasil Uji Parsial (Uji T) Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	9.316	1.988			4.687	.000
Keadilan	-.167	.053	-.168		-3.141	.002
Diskriminasi	.826	.125	.407		6.591	.000
Money Ethics	.303	.066	.283		4.595	.000

Sumber: Diolah Oleh Peneliti,2023

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji parsial (uji T) untuk masing-masing variabel independen dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Keadilan (X1)
Variabel keadilan (X1) memiliki nilai t-hitung negatif yaitu sebesar -3,141 dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,002 < 0,05$. Hal ini menyatakan bahwa H1 diterima, terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan antara keadilan terhadap etika penggelapan pajak. Artinya, keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika penggelapan pajak.
- 2) Diskriminasi (X2)
Variabel diskriminasi (X2) memiliki nilai t-hitung positif yaitu sebesar 6,591 dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,000 < 0,05$. Hal ini menyatakan bahwa H2 diterima, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara diskriminasi terhadap etika penggelapan pajak. Artinya, diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika penggelapan pajak.
- 3) *Money Ethics* (X3)
Variabel *money ethics* (X3) memiliki nilai t-hitung positif yaitu sebesar 4,595 dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,000 < 0,05$. Hal ini menyatakan bahwa H3 diterima, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara *money ethics* terhadap etika penggelapan pajak. Artinya, *money ethics* berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika penggelapan pajak.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.641 ^a	.411	.402	3.405	2.010

a. Predictors: (Constant), Money Ethics, Keadilan , Diskriminasi

b. Dependent Variable: Etika Penggelapan Pajak

Sumber: Diolah Oleh Peneliti,2023

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan nilai *adjustest R square* sebesar 0,402 atau 40,2%. Hal ini menyatakan bahwa kontribusi variabel keadilan, diskriminasi dan *money ethics* terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika penggelapan pajak adalah sebesar 40,2%, sedangkan sisanya sebesar 59,8% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Keadilan Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Berdasarkan data yang telah diolah, hasil uji parsial (uji t), variabel keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi Mahasiswa Akuntansi Angkatan 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau mengenai etika penggelapan pajak sehingga H1 diterima. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan Teori Atribusi, yang mana dalam penelitian ini keadilan yang rendah dalam sistem perpajakan, membuat Mahasiswa Akuntansi Angkatan 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau akan cenderung melakukan atribusi eksternal terhadap perilaku penggelapan pajak. Mereka akan melihat bahwa lingkungan atau faktor eksternal seperti ketidakadilan dalam distribusi pajak atau proses perpajakan yang tidak transparan mendorong orang untuk melakukan tindakan penggelapan. Teori atribusi menyatakan bahwa individu cenderung mencari faktor-

faktor diluar diri mereka sendiri untuk menjelaskan perilaku, dan dalam hal ini faktor – faktor eksternal yang tidak adil dapat menjadi dasar untuk merasionalisasikan penggelapan pajak. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Mahmudah, 2020) yang menyatakan bahwa keadilan memiliki pengaruh terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Penelitian yang dilakukan oleh (Lahengko, 2021) menyatakan persepsi keadilan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2019) menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ervana, 2019) variabel keadilan juga berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak di KPP Pratama Klaten.

Pengaruh Diskriminasi Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Berdasarkan data yang telah diolah, hasil uji parsial (uji t), variabel diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika penggelapan pajak sehingga H2 diterima. Hal ini dikarenakan mahasiswa yang merasa bahwa sistem perpajakan atau otoritas terlibat dalam praktik diskriminatif atau tidak adil akan meragukan integritas dan keabsahan sistem tersebut. Ketidakpercayaan seperti ini akan mengarah pada pandangan bahwa membayar pajak tidak akan menguntungkan mereka atau kelompok mereka, sehingga penggelapan pajak dianggap sebagai respon yang sah terhadap perlakuan yang mereka anggap tidak adil. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan Teori Atribusi, dalam hal ini masuk ke dalam atribusi eksternal, yang mana perilaku seseorang melakukan penggelapan pajak dikarenakan adanya diskriminasi dari pemerintah. Mahasiswa Akuntansi Angkatan 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau menganggap wajib pajak melakukan penggelapan pajak dikarenakan mereka mendapatkan diskriminasi dari pemerintah. Sehingga semakin tinggi diskriminasi yang dilakukan pemerintah khususnya dalam perpajakan maka semakin besar kemungkinan seseorang melakukan penggelapan pajak yang berarti tingkat penggelapan pajak juga semakin tinggi. Dengan demikian banyak orang yang berpersepsi bahwa penggelapan pajak adalah tindakan yang bermoral atau etis untuk dilakukan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sylviana & Dewi, 2020) menyatakan diskriminasi memiliki pengaruh terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Saputri & Kamil, 2021) diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Seli Anggayasti & Padnyawati, 2020), variabel diskriminasi berpengaruh atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kurnia & Faisal, 2022) variabel diskriminasi pajak berpengaruh terhadap niat wajib pajak mengenai penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Candisari.

Pengaruh Money Ethics Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Berdasarkan data yang telah diolah, hasil uji parsial (uji t), variabel *money ethics* berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika penggelapan pajak sehingga H3 diterima. Hal ini dikarenakan tingginya nilai *money ethics* yang dimiliki oleh mahasiswa, sehingga mereka cenderung melihat penggelapan pajak sebagai perilaku yang lebih dapat diterima. Selain itu lingkungan budaya yang mendorong konsumsi berlebihan dan pemenuhan keinginan material yang mengakibatkan mahasiswa lebih fokus pada keinginan mereka daripada pertimbangan etika dalam pengelolaan uang. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan Teori Atribusi, yang mana teori atribusi dapat mempengaruhi bagaimana *money*

ethics mempengaruhi persepsi mahasiswa tentang etika penggelapan pajak. Mahasiswa dengan *money ethics* rendah cenderung lebih memaklumi atau bahkan bahwa penggelapan pajak adalah respons wajar terhadap kesulitan finansial. Hal tersebut didukung dengan tekanan sosial dan norma yang dimiliki oleh Mahasiswa Akuntansi Angkatan 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau, yang mana norma sosial yang menghargai kemewahan dan tampilan dapat mempengaruhi mahasiswa untuk mengabaikan pertimbangan etika dalam rangka mencapai status sosial yang diinginkan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Mahmudah, 2020) menjelaskan bahwa *money ethics* berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mawarista & Aulia, 2020) yang mengatakan jika *money ethics* berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kurnia & Faisal, 2022), dalam penelitian mereka etika uang (*money ethics*) berpengaruh terhadap niat wajib pajak mengenai penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Candisari.

Kesimpulan

Setelah menyelesaikan beberapa tahapan yang dilakukan yaitu pengumpulan, pengolahan dan analisis data, diperoleh hasil bahwa variabel Keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika penggelapan pajak. Artinya, apabila semakin tinggi keadilan maka akan semakin rendah penggelapan pajak. Variabel Diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika penggelapan pajak. Artinya, apabila semakin tinggi diskriminasi yang terjadi maka akan semakin tinggi pula penggelapan pajak. Variabel *Money Ethics* berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika penggelapan pajak. Artinya, semakin rendah *money ethics* yang dimiliki mahasiswa maka semakin mewajarkan penggelapan pajak. Variabel *Gender* tidak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika penggelapan pajak. Artinya, meskipun ada kecenderungan bahwa laki – laki dan perempuan sama memiliki pandangan yang lebih rendah terhadap etika penggelapan pajak, namun hal ini tidak mencapai tingkat signifikansi statistik, sehingga *gender* tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

Tentunya penelitian ini tidak terlepas dari beberapa keterbatasan, diantaranya ialah Objek dalam penelitian ini mencakup Mahasiswa Akuntansi Angkatan 2019 Universitas Muhammadiyah Riau, sehingga tidak dapat digeneralisasikan pada objek lainnya. Kuesioner hanya berupa pernyataan dengan skala likert tanpa menyediakan informasi penjabar atau alasan terkait jawaban responden, sehingga pendapat dari responden tidak dapat diperoleh lebih dalam. Variabel independen pada penelitian ini hanya dapat menjelaskan persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika penggelapan pajak adalah sebesar 40,2%, sedangkan sisanya sebesar 59,8% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan angka yang cukup rendah untuk menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan keterbatasan tersebut, peneliti memberikan beberapa saran yang dapat diajukan, diantaranya ialah, Bagi peneliti selanjutnya agar dapat menggunakan objek penelitian yang berbeda, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran hasil yang lebih luas. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dalam pembuatan kuesioner dapat menambahkan informasi atau pendapat dari responden agar informasi yang diperoleh lebih mendalam sehingga dapat digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menambahkan variabel independen lainnya yang tidak ada dalam penelitian ini, seperti sistem perpajakan, teknologi dan informasi, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dll.

Daftar Pustaka

- Dewi, S. &. (2020). Determinan Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Etika Ata Tax Evasion. *Behavioral Accounting Journal*, 1(3), 103–114.
- Ervana, O. N. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 1(1), 80–92.
- Irany, M. L. (2018). *Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Diskrimanasi Teradap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak*. 51(1), 51.
- Kurnia, S. A., & Faisal. (2022). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Pajak Dan Etika Uang (Money Ethic) Terhadap Niat Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Di Kpp Pratama Semarang Candisari). *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(4), 1–14. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Lahengko, A. M. (2021). Analisis Faktor-Faktor Persepsi Mahasiswa Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(2), 506–515.
- Mawarista, S., & Aulia, Y. (2020). Pengaruh Money Ethics dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Etika Tax Evasion Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada WPOP di Surabaya Barat). *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 4(2), 188–199.
- Nurachmi, H. (2021). Gender, Religiusitas, Love Of Money, dan Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 9(1).
- Putri, R. I., & Mahmudah, H. (2020). Pengaruh keadilan, diskriminasi dan etika uang (Money Ethics) terhadap persepsi Mengenai etika penggelapan pajak (Tax Evasion). *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 5(1), 46–66.
- Razif, R., & Rasyidah, A. (2020). Pengaruh Self Assessment System, Money Ethics, Dan Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Tax Evasion (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Langsa). *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah*, 1.
- Saputri, I. P., & Kamil, I. (2021). Praktik Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Dpengaruhi Oleh Faktor Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi Dan Deteksi Kecurangan (Studi Kasus Pada Rs Jantung Dan Pembuluh Darah Harapan Kita Dan Rs Anak Dan Bunda Harapan Kita). *Jurnal Perspektif Manajerial Dan Kewirausahaan (JPMK)*, 1(2), 148–163.
- Sari, M. (2019). *Pengaruh Money Ethics dan Keadilan Pajak Terhadap Tax Evasion Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Akuntansi*.
- Seli Anggayasti, N. K., & Padnyawati, K. D. (2020). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 731–761.
- Siregar, R. A. (2021). *Berkas Lengkap, Terduga Pengemplang Pajak Rp 15 M di Riau Segera Disidang*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-5863288/berkas-lengkap-terduga-pengemplang-pajak-rp-15-m-di-riau-segera-disidang>
- Talita Ayu Sylviana, S. R. D. (2020). Determinan Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Etika Atas Tax Evasion. *Behavioral Accounting Journal*, 3(1).
- Tumewu, W. (2018). Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya). *JIAFE*, 4, 37–54.